

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan

Dalam konteks hukum pidana upaya pencegahan dilakukan dengan upaya preventif yang menekankan pada usaha pencegahan pencurian yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk dilakukannya tindak pidana pencurian. Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.¹⁹

Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.

Menurut Bassiuni, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi dan kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Bina Grafika, Jakarta, 2001, hlm.10

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. Perlindungan warga masyarakat dari tindak kejahatan;
- c. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelaku kejahatan atau pelanggar hukum;
- d. Memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.²⁰

Sehingga sangat tegas bahwa hukum pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan masyarakat. Maka sangat tepat bahwa pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum merupakan suatu langkah kebijakan atau policy yang merupakan bagian dari politik hukum (penegakan hukum), politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial.

Terkait dengan pencegahan tindak pidana pencurian dengan menitikberatkan pada faktor-faktor kondusif terjadinya tindak pidana pencurian. Faktor kondusif sebagaimana dimaksud di antaranya berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan tindak pidana pencurian di Indonesia.

Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1996, hlm. 36

luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.²¹

Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.²² Berbeda dengan pencegahan, penanggulangan atau pemberantasan pencurian ditujukan kepada pelaku-pelaku pencurian. Artinya penanggulangan atau pemberantasan dilakukan pada saat pencurian sudah dilakukan, penekanannya pada tindakan represif dan reaktif. Sehingga kebijakan tentang penanggulangan tindak pidana pencurian ini pada dasarnya sama sekali tidak membuat korupsi hilang.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang berasal dan dikenal dalam pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang berarti 3 kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* yang memiliki arti hukum dan pidana. *Baar* diartikan dengan boleh dan dapat. Sedangkan *feit* diartikan dengan tindak, peristiwa, perbuatan pelanggaran.²⁴

Menurut Simons, “*strafbaarr feit*” itu merupakan suatu pelanggaran hukum yang

²¹ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 11

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 69

telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁵

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Siapapun yang melanggar hukum bisa diberikan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.²⁶ Sementara Wirjono Projudikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁷

Berdasarkan pendapat para ahli penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan akibat dilakukannya Tindakan hukuman atau pemberian sanksi terhadap perbuatan tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dalam dua perspektif baik secara teoritis ataupun secara yuridis. Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum.
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan.
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

²⁵ Ibid., hlm. 71

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54

²⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).²⁸

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa yang dapat dikatakan unsur tindak pidana yaitu terpenuhinya unsur subjektif dan objektif, yang mana Unsur subjektif adalah unsur yang melekat dalam diri manusia atau yang berhubungan dengan diri pelaku, sedangkan unsur objektif sendiri unsur yang ada hubungannya dengan suatu keadaan, yaitu keadaan dimana Tindakan seorang pelaku yang dilakukan.

3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan atau “bedrog” yang terdapat didalam Pasal 378- 395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah “oplichting” yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit. Menurut KBBI pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memperoleh keuntungan darinya.²⁹

Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk

²⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 58

²⁹ Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya, Kartika, 2009, hlm. 364

menggerakan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.

Terhadap tindak pidana penipuan “bedrog” Pasal 378 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:

- a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.³⁰

Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)
 - 1) Menggunakan nama palsu;
 - 2) Menggunakan keadaan palsu;
 - 3) Menggunakan rangkaian kata – kata bohong;
 - 4) Menggunakan tipu muslihat;
 - 5) Agar menyerahkan suatu barang;
 - 6) Membuat suatu hutang;
 - 7) Menghapus piutang.

³⁰ R. Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 87

b. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)

- 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain;
- 2) Melanggar hukum.

Tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP memiliki unsur – unsur pokok dalam rumusannya, sebagai berikut:

a. Adanya tujuan memberikan keuntungan secara pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan hukum

Tujuan atau maksud memiliki makna yaitu target yang terdekat dari pelaku tindak pidana penipuan. Target utama dari pelaku ialah keuntungan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Jika target pelaku belum tercapai maka pelaku masih membutuhkan tindakan atau cara lain untuk menggapainya. Kesimpulannya bahwa pelaku harus dengan sadar mengetahui keuntungan yang diperolehnya yang menjadi target terdekat harus memiliki sifat melawan hukum.

b. Adanya penggunaan suatu alat untuk menggerakkan tindakan penipuan

Suatu alat penggerak tersebut dapat berupa nama palsu, tipu muslihat, identitas palsu, dan sebagian besar kebohongan lainnya. Alat penggerak tersebut yang digunakan haruslah melawan hukum atau dapat memiliki makna lain yaitu berlawanan dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Adanya hubungan sebab akibat antara penggunaan alat penggerak tersebut dengan diperolehnya keuntungan untuk diri pribadi. Mencaari sebuah keuntungan merupakan hal yang lumrah tetapi apabila dengan

menggunakan alat penggerak yang dimaksud diatas, hal tersebut berubah menjadi suatu perbuatan yang dimana keuntungan yang diperolehnya menjadi melawan hukum.

Penipuan lainnya diatur di dalam Pasal 379 KUHP yang biasa disebut sebagai tindak pidana penipuan ringan. Istilah tersebut digunakan dengan memperhatikan unsur – unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 379 KUHP tersebut.

“Perbuatan yang dijelaskan didalam Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang atau hutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penipuan ringan dengan penjara tiga bulan atau denda sebanyak lima belas kali enam puluh rupiah”

Dari penjelasan pasal diatas dapat dirumuskan bahwa terdapat unsur – unsur tindak pidana penipuan ringan, diantaranya ialah:

- a. Terpenuhinya unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP;
- b. Benda atau barang bukan ternak;
- c. Nilai barang atau hutang kurang dari dua ratus lima puluh rupiah.³¹

Peraturan lainnya mengenai tindak pidana penipuan di dalam KUHP diantaranya berjumlah dua puluh pasal. Pasal 379a KUHP menjelaskan mengenai rumusan tindak pidana penipuan dengan kriteria melakukan pembelian tetapi dengan tidak melunasi pembayaran yang telah ditentukan, dalam Pasal 380 ayat (1) KUHP berbicara mengenai pemalsuan identitas maupun pemalsuan hasil karya ciptaan orang lain, Pasal 381-382 KUHP berisi mengenai tindak pidana penipuan pada dunia perasuransian, di dalam Pasal 383bis KUHP mengenai tindak pidana penipuan dengan cara

³¹ Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1983, hlm.8.

persaingan curang, Pasal 383 KUHP merumuskan suatu tindak pidana penipuan dalam proses jual-beli, Pasal 383bis KUHP mengenai penipuan beberapa penjualan salinan atau “copy”, Pasal 384 KUHP penipuan jual beli dalam bentuk “*Geprivillegererd*”, Pasal 385 KUHP selanjutnya tentang penipuan “*steellionat*”, penipuan obat-obatan dan bahan makanan ada didalam Pasal 386 KUHP, penipuan pemborongan terdapat dalam Pasal 387 KUHP, pasal mengenai tindak pidana penipuan penyerahan barang-barang angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP, Pasal 389 KUHP berbicara mengenai penipuan batas pekarangan, Pasal 390 KUHP tentang tindakan penyiaran berita “*hoax*”, Pasal 391 KUHP yaitu penipuan tentang surat berharga, penipuan terhadap lingkup perdagangan seperti nama, merek dagang, firma terdapat dalam Pasal 392 KUHP dan pada Pasal 393bis ayat (1) KUHP tindakan penipuan dalam lingkup pengacara.

4. Tindak Pidana Penipuan *Online*

Peraturan mengenai tindak pidana penipuan tidak hanya terdapat di dalam KUHP saja, karena kemajuan perkembangan masyarakat sudah semakin canggih dan banyaknya *modus operandi* yang digunakan bermacam-macam, terdapat peraturan khusus yang mengatur dan merumuskan mengenai tindak pidana penipuan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).


Penipuan yang diatur dalam UU ITE, lebih sempit daripada pengaturan penipuan dalam KUHP. UU ITE membahas seputar tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan modus melalui jaringan daring atau “online”. Mulai dari informasi, transaksi elektronik sampai dengan hal yang dilarang yang secara hukum berlawanan dengan peraturan yang dilakukan di dalam dunia maya.

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan Illegal Contents dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa Computer Related Fraud. Illegal contents adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dan Computer Related Fraud ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet. Hal ini sering kali kita dapati terjadi dalam dunia siber dalam proses jual-beli online. Dimana pihak pembeli sering dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.³²

Dalam konteks penipuan, ada beberapa jenis penipuan yang melibatkan internet sebagai sarana utama, jenis penipuan tersebut antara lain³³:

³² Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.59.

³³ Ibid., hlm. 65

- 
- a. Phishing, cara kerja dari penipuan ini yaitu para pelaku mengarahkan para korbannya ke situs web palsu, kemudian para pelaku meminta informasi pribadi dari korban yang kemudian digunakan sebagai pencurian identitas. Jenis penipuan ini sangat marak terjadi hal ini dikarenakan “phishing” dilakukan dengan mendistribusikan email yang berisi pesan tentang alamat pengirim, mekanisme kerja, dan nama suatu perusahaan. Sehingga para korban akan terkecoh karena menganggap bahwa mereka berhubungan langsung dengan pihak yang terkait.
- b. Pagejacking, adalah praktek yang dilakukan oleh penyedia jasa internet (internet service provider/ISP) dengan menggunakan program tertentu agar pengguna secara otomatis terarah atau memasuki situs web tertentu yang sudah direncanakan pelaku.
- c. Cibersquatting, pendaftaran nama domein seseorang atau perusahaan tertentu secara melawan hukum ke Network Solution, lembaga resmi pengelola register nama domein di seluruh dunia, di New York. Penipuan dengan jenis ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara menjual nama domein ini kepada orang yang mau membeli nama domein yang sebenarnya telah terdaftar tadi. Sehingga para pembeli akan tertipu, karena domein yang dibeli sebenarnya telah terdaftar di Network Solution. Selanjutnya akan menimbulkan masalah bagi pembeli ketika ada klaim dari pemilik domein yang sebenarnya.

- d. Typosquatting, adalah penjiplakan situs yang dapat menyesatkan pengguna internet. Jenis penipuan seperti ini adalah jenis penipuan yang biasa terjadi bagi pengguna internet banking. Para pengguna fasilitas ini kemudian dibiarkan membuka situs yang sama seperti situs resmi yang ada akan tetapi tanpa disadari para pengguna telah salah memasuki situs. Kemudian para pelaku mencuri identitas dari para pengguna. Sebagian besar yang dicuri oleh para pelaku yakni informasi mengenai pin ATM korban yang kemudian digunakan untuk menghasilkan uang.
- e. Carding, adalah memalsu dan menggunakan kartu kredit milik pihak lain secara tidak sah untuk berbelanja online demi keuntungan pelaku. Para pelaku yang berhasil mengetahui informasi kartu kredit korban berupa pin kemudian menggunakan kartu kredit korban tanpa diketahui oleh korban.
- f. Phreaking, adalah menggunakan internet protocol (IP) pihak lain secara tidak sah baik untuk kepentingan aktivitas kriminal maupun untuk kepentingan aktivitas nonkriminal. Pada kasus seperti ini para pelaku memanfaatkan IP pihak lain untuk melakukan kepentingannya di dunia internet sehingga pelaku terbebas dari biaya oleh pengelola internet juga dengan leluasa melaksanakan kepentingannya tanpa ada yang mengetahui si pelaku karena menggunakan IP pihak lain.

Tindak pidana penipuan di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi mengenai penipuan terhadap kasus transaksi jual beli melalui media sosial dapat dilihat dari rumusan dari dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

(1) Setiap orang secara dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Ketentuan ini mengatur mengenai tindak pidana berita bohong yang menyangkut kerugian konsumen yang secara garis besar berisi mengenai seseorang yang dimana sengaja dan tidak mempunyai hak untuk menyebarkan berita bohong bahkan menyesatkan dan bisa mengakibatkan kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu :

a. Unsur obyektif:

- 1) Perbuatan menyebarkan
- 2) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
- 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

b. Unsur subjektif:

- 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- 2) Melawan hukum tanpa hak

C. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit

1. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit bukanlah suatu alat pembayaran seperti halnya wesel dan cek karena dengan menggunakan Kartu Kredit sebagai pelaksanaan pembayaran tidaklah terjadi suatu pemindahan dana dari pemegang kartu

kepada penerima pembayaran (dalam hal ini outlets). Kartu kredit berbeda dengan cek dan wesel, tidaklah diatur dalam undang-undang dan kartu kredit tidak bisa dipindah alihkan.³⁴ Kartu Kredit merupakan istilah yang diadopsi dari istilah Credit Card, merupakan kata majemuk, yang terjadi dari dua kata yang masing-masing mempunyai pengertian dan arti yang berbeda, dalam pengertian yang tidak sepadan serta berbeda pula pengertiannya secara harafiahnya.

Kartu kredit terdiri dari dua kata yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah kertas tebal yang tidak berapa besar biasanya persegi panjang untuk berbagai keperluan.³⁵ Kredit/Credit berasal dari bahasa Romawi *Credue* yang mempunyai arti "percaya" diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli dan atau menjual secara angsuran. Meskipun demikian Purwodarminto memberi arti kredit sebagai menjual/membeli dengan tidak membayar tunai.³⁶

Dari beberapa pengertian kartu kredit tersebut di atas, dapat kita gambarkan adanya pembayaran yang terjadi secara kredit. Artinya pengusaha melayani pemegang kartu kredit akan menerima uang dari emiten dengan potongan harga tertentu, sedangkan pemegang kartu-kartu kredit itu baru kemudian melakukan pembayaran, meskipun dia sudah menerima barang atau jasa. Tetapi tidak semua kartu kredit pengertiannya demikian karena ada kartu kredit tertentu yang pemegangnya harus memenuhi kewajiban membayar dengan segera, dalam arti jumlah yang

³⁴ Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm.170.

³⁵ Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.395.

³⁶ A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm 279.

dibelanjakan itu akan dikurangkan langsung pada rekeningnya oleh emiten tanpa tenggang waktu bahkan langsung pada rekeningnya oleh emiten tanpa tenggang waktu bahkan dapat dikatakan bahwa kartu kredit itu adalah debet card (ada uang ada barang yang sebenarnya adalah pembayaran secara spontan).

2. Pengaturan Kartu Kredit

Mengingat perkembangan kartu kredit masih terbilang relatif baru dibandingkan dengan alat bayar lainnya, seperti uang tunai, cek dan sebagainya, maka tentang berlakunya kartu kredit tidak diketemukandasar hukumnya yang tegas dalam Kitab Undang-Undang. Karenanya baik KUH Dagang maupun KUH Perdata tidak menyebut-nyebut istilah Kartu kredit. Beberapa peraturan yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan bagi kelancaran atau kemudahan dalam lalu lintas pembayaran yaitu:

- a. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada pasal tersebut maka asalkan dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan yang berlaku, setiap perjanjian baik itu yang berbentuk lisan maupun tulisan yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak tersebut. Pada kenyataannya memang ada perjanjian yang dibuat oleh mereka yang berhubungan dengan penerbitan dan pengoperasian kartu kredit tersebut. Sebab itulah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dapat menjadi salah satu dasar hukum

bagi berlakunya kartu kredit. Dengan demikian tentunya pasal-pasal tentang perikatan di dalam Buku III KUH Perdata berlaku terhadap perjanjianperjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit.

- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan. Pada Pasal 1 titik 7, menyatakan bahwa perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembayaran untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Perusahaan ini dibawah pengawasan dan pembinaan Menteri Keuangan.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada Pasal 6 huruf 1, usaha Bank Umum meliputi: melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/8/PBI/2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Pasal 1 ayat (4) yaitu Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh terlebih dahulu acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) maupun dengan secara angsuran.

3. Tindak Pidana Penipuan Kartu Kredit (*Credit Card Fraud*)

Mengingat transaksi elektronik umumnya dilakukan dengan menggunakan pembayaran melalui kartu kredit sebagai aktivasi atau otentifikasi transaksi, maka tentu saja kejahatan teknologi Internet berhubungan pula dengan sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, sehingga muncullah apa yang dinamakan dengan tindak penipuan atau penyalahgunaan kartu kredit (*Credit card fraud*).

Kartu kredit dalam kenyataannya sering terjadi penyalahgunaan fungsinya, dan dapat ditinjau dari dua sudut, (1) dari hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi, (2) dari sudut hukum pidana berupa kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit, dikenal dengan istilah *carding* atau *card fraud*.³⁷ Kemajuan teknologi telah menjadikan pola-pola kejahatan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya.

Kejahatan *carding* adalah suatu kejahatan dimana komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan *carding* tersebut, dimana tindak pidana *carding* ini merupakan salah satu jenis kejahatan yang dikenal dengan istilah

³⁷ Yohannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1

cybercrime. Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada satu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*). Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan *cyber* (*cybercrime*) dengan tindak kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan diantara keduanya.³⁸

Kejahatan carding mempunyai dua ruang lingkup, nasional dan transnasional. Secara nasional adalah pelaku carding melakukannya dalam lingkup satu negara. Transnasional adalah pelaku carding melakukannya melewati batas negara. Berdasarkan karakteristik perbedaan tersebut untuk penegakan hukumnya tidak bisa dilakukan secara tradisional, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan hukum tersendiri.

Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah *cyberfraud* alias penipuan di dunia maya. Sifat carding secara umum adalah non-violence kekacauan yang ditimbulkan tidak terlihat secara langsung, tapi dampak yang di timbulkan bisa sangat besar. Karena carding merupakan salah satu dari kejahatan *cybercrime* berdasarkan aktivitasnya. Salah satu contohnya dapat menggunakan nomor rekening orang lain untuk belanja secara online demi memperkaya diri sendiri. Yang sebelumnya tentu pelaku (*carder*) sudah mencuri no rekening dari korban.³⁹

Kejahatan kartu kredit (*carding*) dapat dilakukan dengan berbagai macam modus operandi, dari yang paling sederhana seperti membuat identitas palsu untuk aplikasi kartu kredit hingga membuat credit card palsu dengan menggunakan teknologi super canggih sebagaimana digunakan oleh penerbit kartu kredit. Pelaksanaan modus operandi tersebut juga didukung

³⁸ Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan, Cetakan ke-1*, MQS Publishing, Jakarta, 2006, hal, 161..

³⁹ Ibid.

berbagai instrument seperti skimmer atau software untuk membuat nomor kartu kredit dan kesempatan yang relatif terbuka untuk mencuri data dari kartu kredit dan kesempatan yang relatif terbuka untuk mencuri data dari kartu kredit seperti hotel, restoran, card center dan lain lain, sehingga identitas kartu kredit dapat diperoleh dengan mudah.⁴⁰

Terdapat beberapa cara peretasan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan carding sehingga dapat meretas data korban, yaitu diantaranya:

- a. Data dan nomor awalnya didapat dengan cara skimming artinya merekam secara elektronik data pada Magnetic Stripe Card Reader atau Magnetic Stripe Skimming biasanya si pelaku kejahatan dalam meretas data dan nomor dari kartu kredit asli akan menitipkan skimming tersebut di restoran, hotel, toko atau tempat-tempat pembayaran dengan istilah gesek, yang artinya harus ada keterlibatan orang dalam dari tempat-tempat tersebut, biasanya si kasir menyembunyikan skimmer di bawah meja dan melakukan dua kali penggesekan tanpa sepengetahuan pemilik kartu.
- b. Cara lain peretasan data pemilik kartu kredit asli ini adalah bisa dengan cara memasang semacam CHIP pada terminal POS (Point of Sale) yaitu sebuah alat gesek kartu kredit yang digunakan untuk pembayaran, pada restoran, toko, hotel, supermarket dan si pelaku kejahatan disini bisa petugas terminal POS, karyawan pada terminal POS, atau orang lain yang menitipkan. Intinya bahwa CHIP harus dipasang oleh petugas yang menangani terminal POS, misalkan pada saat service.

⁴⁰ VISA Internasional, *Credit Card Fraud Treng & Legislation*, Bandung, 4 April 2002. Hal. 13, 15

- c. Maka dengan cara skimming dan chip information Card Verification Value (CVV) yang mempunyai tiga digit angka yang berfungsi sebagai pengamanan kartu kredit akan ikut terekam.
- d. Dalam tindak peretasan kartu kredit umumnya terdapat beberapa modus antara lain:
- 1) Modus IDT (Identity Theft) yaitu peretasan identitas orang lain yang dipakai untuk tujuan melakukan penipuan dan pemalsuan;
 - 2) Modus ATO (Account Take Over) yaitu peretasan data orang lain yang bertujuan untuk mengendalikan rekening tanpa sepengetahuan pemilik rekening atau secara tidak sah;
 - 3) Modus MTO (Merchant Take Over) yaitu peretasan data pemilik merchant yang bertujuan mengendalikan atau mengambil alih merchantnya secara tidak sah.⁴¹

⁴¹ Merry Magdalena dan Wigrantoro Roes Setyadi, *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut?*, ANDI, Yogyakarta, 2007. hal. 38